



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 011/IT3/HM/2013

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM PENGEMBANGAN *GREEN TELEVISION*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa *Green Television (Green TV)* sebagai salah satu media informasi dan sarana promosi IPB, pada masa mendatang diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu unit mandiri;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan *Green TV* IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, pengoperasian dan pengelolaan kegiatan *Green TV* harus dilakukan secara profesional, dan perlu dibentuk suatu unit kerja yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola kegiatan ini;
- c. bahwa unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, direncanakan akan dicantumkan dalam struktur organisasi IPB, dan sementara menunggu penetapan perubahan organisasi IPB yang akan segera diusulkan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat (MWA) IPB, serta untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan *Green TV*, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang kembali masa tugas dari Tim Pengembangan *Green TV*, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 095/I3/HM/2011 tentang Pembentukan Tim Pengembangan *Green Television* Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 095/IT3/HM/2012 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pengembangan *Green Television* Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang masa tugas dari Tim Pengembangan *Green Television* IPB dengan tugas pokok dan susunan personalia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 095/I3/HM/2011;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan dibentuknya unit kerja yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola *Green Television* IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 Januari 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.